



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 8. TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD Laboratorium Teknik dan UPTD Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak memenuhi syarat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i dihapus serta disisipkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf i.a dan huruf i.b, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Cipta Karya;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Sumber Daya Air
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. dihapus;
- i.a. Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi;
- i.b. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

2. Ketentuan Bagian Keenam Bab IV dihapus.
3. Ketentuan Pasal 36 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 38 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 39 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 41 dihapus.
9. Diantara Bagian Kelima dan Bagian keenam disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima.A dan disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E dan Pasal 35F, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima.A
Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi

Pasal 35A

Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, menyusun program, menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi.

Pasal 35B

Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
- g. pengajuan usulan pembatalan dan atau pencabutan izin usaha jasa konstruksi terhadap pelaku jasa konstruksi yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- j. pelaksanaan koordinasi lintas bidang dan lintas sektor pembangunan;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang jasa konstruksi;
- l. pelaksanaan penilaian kualitas dan mutu pekerjaan di bidang jasa konstruksi;
- m. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat;
- n. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik akibat bencana alam;
- o. pelaksanaan pengawasan tanggap darurat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35C

- (1) Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu; dan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 35D

Seksi Tanggap Darurat dan Pasca Bencana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
- c. merencanakan dan melaksanakan penanganan tanggap darurat pada kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik jaringan jalan, jembatan dan sungai akibat bencana alam;
- d. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik jaringan jalan, jembatan dan sungai akibat bencana alam;
- e. melaksanakan pengawasan tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35E

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- c. menyiapkan bahan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu;
- d. melaksanakan pengujian bahan konstruksi dan memberikan rekomendasi kondisi infrastruktur yang dibangun;
- e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan hasil pengendalian mutu; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35F

Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Bina Jasa Konstruksi;
- b. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. menyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
- f. melaksanakan pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- g. menyelenggarakan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten;

- h. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- i. melaksanakan pelaporan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI);
- j. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi bina jasa konstruksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

10. Ketentuan Bagian Ketujuh Bab IV dihapus.

11. Ketentuan Pasal 42 dihapus.

12. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan Bagian baru, yakni Bagian Keenam.A, dan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam.A

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 42A

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

13. Ketentuan Bagian Kedelapan Bab IV dihapus.

14. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	
ASISTEM ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
KASUBBAG	

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR ..8

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG/KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA UMUM	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR
 38 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



UPTD

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBBAG/KASI	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERAKHIS	
SEKDA KERINCI	<i>[Signature]</i>
ASISTEM ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI KERINCI,

[Signature]
 ADIROZAL